

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2020 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2020;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

## C. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

### 1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah **“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS.”**

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik di atur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

#### 1. Kepala Satuan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS. Dalam melaksanakan tugas kepala satuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan PPNS.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan bidang kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
  - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
  - e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  - f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

**1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;
- b. Mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
- c. Mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan;

- h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan**

- 1) Bidang Penegakan Perundang-undangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri dari :

**1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

**2. Kepala Seksi Penyidikan dan penindakan mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan



Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

#### **4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**

- 1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :

- 1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

**2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

#### **5. Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- 1) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan umum dan potensi masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 2) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat, di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- 1. Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :**
  - a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan umum dan potensi masyarakat;
  - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan umum dan potensi masyarakat;
  - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan umum dan potensi masyarakat;
  - d. Melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan umum dan potensi masyarakat;
  - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum dan potensi masyarakat;

- f. Melaksanakan koordniasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum dan potensi masyarakat;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum dan potensi masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

**2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan adminitrasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis fasilitasi pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordniasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.


## **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pada Satuan Polisi Pamong Praja mengendalikan UPT Pemadam Kebakaran sampai dengan dibentuknya lembaga tersendiri yang melaksanakan tugas pemadam kebakaran.

## **3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretaris
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- e. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan
- f. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
- g. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
- h. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
- i. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil
- j. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
- k. Kepala Bidang Pembinaan Umum
- l. Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat
- m. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
- n. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran



#### 4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 135 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 306 pegawai dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik**


No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2	Sekretariat	9
3	Bidang Penegakan Perundang-Undangan	11
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	98
5	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	4
6	UPT Damkar	12
Total		135

**Tabel 1.2 : Jumlah Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik**

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	6
2	Bidang Penegakan Perundang-Undangan	0
3	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	120
4	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	0
5	UPT Damkar	48
Total		174


**Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja**

Keadaan: 31 Desember 2020



**Grafik 1.2 Jumlah Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja**

Keadaan: 31 Desember 2020



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik

#### D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 berdasarkan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **BAB II**

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penegakan PERDA	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	<b>100%</b>
2	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	<b>100%</b>
3	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum	Rasion Linmas per RT	<b>1 per RT</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2020, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**


No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

**Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya penegakan Perda	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100
2	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	100%	100%	100
3	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum	Rasio Linmas per RT	1 per RT	1 per RT	100
Rata-rata capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019					100

**Diagram 2.1  
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020**



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2020 setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat di capai sesuai dengan target yaitu :

1. Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dengan capaian kinerja sebesar 100%
2. Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat sebesar 100%
3. Rasio Linmas per RT sebesar 100%

Sehingga dengan kondisi capaian diatas, rata-rata capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebesar 100%, dengan hasil rata-rata capaian tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana



yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan RPJMD Pemerintah kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

### SASARAN STRATEGIS 1

#### Terwujudnya penegakan Perda.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Terwujudnya penegakan Perda.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD Sasaran Strategis 1**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2019	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya penegakan Perda.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%

#### Pesentase penyelesaian pelanggaran Perda

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase penyelesaian pelanggaran Perda pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik menargetkan kinerja sebesar 100%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mampu menyelesaikan pelanggaran Perda sebanyak 300 pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 300 laporan. Sehingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam persentase penyelesaian pelanggaran Perda adalah sebesar 100% dalam kategori sesuai target. Dengan rumus :

Formula Perhitungan	
Jumlah pelanggaran perda yang di selesaikan	x 100%
Jumlah pelanggaran perda yang teridentifikasi	

**Tabel 3.5. Kegiatan Operasi Penertiban**

No	Giat	Pelanggaran	Terselesaikan	Keterangan
1	Penertiban Miras	21	21	4 orang disidangkan, 17 orang pembinaan
2	Pemilik/penjaga warung (Trantibum)	20	20	Pembinaan
3	Penertiban PSK	6	6	4 orang diserahkan ke Dinsos. 2 orang pembinaa
4	Muda mudi (Trantibum)	21	21	Pembinaan
5	PK- 5 (Trantibum)	14	14	Pembinaan. Dan dilakukan pembinaan
6	Gelandangan	94	94	48 orang diserahkan ke

	dan pengemis (Trantibum)			Dinsos, 46 orang pembinaan
7	Klarifikasi perijinan bangunan	95	95	dilaksanakan pemanggilan untuk klarifikasi terkait perijinan bangunan
8	Penyegelan bangunan	29	29	penghentian sementara operasional bangunan
	<b>Jumlah</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

Dari 300 pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2020 dapat diselesaikan sebanyak 300 pelanggaran, dengan demikian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah 100% dari target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016-2021 sebesar 100% dan perkembangan dalam pelaksanaan kinerjanya dengan faktor pendorong sebagai berikut :

1. Regulasi Hukum yang baik :
  - a. Peraturan Daerah No. 22 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda No. 7 tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul
  - b. Peraturan Daerah No. 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Perda No. 15 tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras
  - c. Peraturan Daerah No. 15 tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Adanya penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
3. Koordinasi yang baik antara aparatur pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam penegakan Perda dan Perbup di Kabupaten Gresik.
4. Perkembangan masyarakat mengenai pengetahuan tentang aturan hukum lebih meningkat.


Namun demikian masih terdapat beberapa pelanggar yang mendapatkan sanksi pidana lebih dari satu kali. Hal ini disebabkan sebagian

masyarakat/pelanggar menjadikan kegiatan pelanggaran tersebut sebagai mata pencaharian.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas yaitu dengan tetap diadakannya patroli dan pemantauan rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi pelanggaran. Seperti warung remang-remang dan tempat yang menyediakan karaoke.



**Gambar 3.1 Penertiban pelanggaran Perda**



**Diagram 3.2.** Pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian pelanggaran Perda.

**SASARAN STRATEGIS 2**

**Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat.	100%	100%	100%

**Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode RPJMD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2019	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat.	100 %	100%	100%

**Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat.**

Pencapaian sasaran 2 Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat dengan capaian sebesar 100%.


Pada tahun 2020 dilakukan pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintahan sebanyak 26 Kegiatan. Terjadi gangguan tibum tranmas seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya dan tercipta kondisi yang tertib dan kondusif, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi pengukuran dalam indikator kinerja persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain realisasi kinerja yang dilakukan sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya 100% dan bisa dipredikatkan mencapai target.

Berdasarkan data tersebut diatas pencapaian persentase jumlah kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang dilaksanakan pengamanannya dengan formula perhitungan :

Formula Perhitungan	
Jumlah pengamanan dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat	x 100%
Jumlah pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat yang membutuhkan pengamanan	

**Tabel 3.8. Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat**

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Kegiatan Masyarakat	10	Tertib
2	Kegiatan Pemerintahan	16	Tertib
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	




Praja Kabupaten Gresik dalam Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat pada tahun 2020 dengan realisasi kinerja sebesar 100%, sedangkan kinerja tahun sebelumnya pada tahun 2019 realisasi kinerjanya sebesar 100% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat realisasi kinerjanya sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena



pengamanan kegiatan yang berjalan dengan tertib dan oleh faktor-faktor pendorong sebagai berikut :

1. Tersedianya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang
2. Koordinasi dengan aparat terkait, khususnya masyarakat/warga sekitar..



**Diagram 3.4.** Pencapaian indikator kinerja persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

### SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya peran peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut



:

**Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2018	2019
1	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum	Rasio Linmas per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT

**Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s.d. Akhir Periode RPJMD**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2019	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum	Rasio Linmas per RT	1 per RT	1 per RT	100%

**Rasio Linmas per RT**


Sejak tahun 2017 Perlindungan Masyarakat (Linmas) bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berupaya meningkatkan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan jumlah Linmas di tiap Kecamatan Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2020 ditargetkan kinerja 1 Rasio Linmas 1 per RT, Kabupaten Gresik memiliki 6,256 RT dalam 18 Kecamatan. Namun belum semua Linmas ditingkat RT aktif, maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk meningkatkan ketentraman masyarakat melalui peningkatan Linmas yang aktif. Kriteria aktif disini adalah Linmas yang memiliki jadwal piket dan memiliki laporan dalam kegiatannya.

Selama tahun 2020 telah terdata sebanyak 7.630 Linmas yang aktif. Hal ini berarti kinerjanya sebesar 100%.

**Tabel 3.11. Data Linmas 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1	Wringinanom	327	432
2	Driyorejo	508	604
3	Kedamean	330	636
4	Menganti	552	701
5	Benjeng	339	336
6	Balong Panggang	221	403
7	Cerme	378	492
8	Duduk Sampeyan	197	263
9	Kebomas	515	496
10	Gresik	361	378
11	Manyar	601	520
12	Bungah	289	399
13	Sidayu	191	292
14	Dukun	325	550
15	Ujung Pankah	295	337
16	Panceng	238	359
17	Tambak	210	177
18	Sangkapura	379	255
	<b>Jumlah</b>	<b>6256</b>	<b>7630</b>



**Diagram 3.5.** Perbandingan jumlah RT dengan jumlah Linmas di Kabupaten Gresik.


dengan formulah perhitungan :

Formulah Perhitungan	
$\left[ \frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah RT}} \right]$	

Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam Rasio Linmas per RT adalah 100%. Hal ini dapat dicapai disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut :

1. Dilakukannya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah RT masing-masing baik tingkat kecamatan maupun kelurahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
2. Keikutsertaan aparat kewilayahan dalam pembinaan
3. Adanya kesadaran masyarakat mengenai perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing.

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



Gambar 3.6. Struktur Operasional Anggota Satlinmas

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.12. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya penegakan Perda	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%	714.438.830	706.425.480	100%	98,87%	1,13%
2	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	100%	100%	100%	1.387.100.700	1.286.184.800	100%	92,72%	7,28%
3	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum	Rasio Linmas per RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT	737.622.800	724.057.850	100%	99,35%	0,65%

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang diukur, Ke 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran kinerjanya 100% dalam hal ini pencapaian dikategorikan sangat baik.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.848.862.337,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 10.884.979.783,00 atau 91,86% %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2020 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di Masa – masa mendatang.